



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2238/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 22 September 1994, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Pomahan RT. 05 / 02, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah sekarang tinggal sementara di XXXRT. 02 / RW. 02, No. 63, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prabowo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Indrakila, Nomor 50, Kelurahan Panjer, Kabupaten Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 11 Februari 1992, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Pomahan RT. 05 / 02, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Halaman 1 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 2238/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal

24 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No.XXX, tertanggal XXX;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan XXXRT. 02 / RW. 02, No. 63, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat, sampai bulan Juli 2024, selama 10 tahun;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 2 orang anak / keturunan yang bernama ;
 - ALZAVERA NURAI SHA ARROHMAN, Umur 9 tahun;
 - ANANDA VERANISHA ARROHMAN, Umur 3 tahun;

Kedua anak tersebut bersama Penggugat;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekiranya pada pertengahan tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang disebabkan oleh karena ;
 - Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - Tergugat sering melakukan judi on line;
 - Tergugat sering meminum minuman (minuman alkohol) yang dilarang agama;
 - Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang tidak hanya dilakukan dengan satu 1 wanita saja, diantaranya wanita idaman lain tersebut yang sampai sekarang masih berhubungan dengan perempuan yang bernama Shani dharmawan, (perempuan tersebut berasal dari Tasik);
6. Bahwa atas permasalahan tersebut Tergugat pernah membuat surat pernyataan yang dibuat dan disaksikan oleh lin Supriyati, Murohman dan

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslimah, isi dari pernyataan yang pada pokoknya Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun kenyataannya sampai sekarangpun Tergugat masih mengulangi perbuatannya tersebut lagi;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut sebagaimana pada posita 5 diatas, Pengugat selalu mengingatkan kepada Tergugat agar tidak melakukan hal tersebut lagi, namun hal tersebut diabaikan oleh Tergugat;

8. Bahwa setelah adanya permasalahan tersebut diatas justru rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak semakin membaik, justru malah sebaliknya selalu terjadi pertengkaran, oleh karena Pengugat merasa takut terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kembali, pada bulan Februari tahun 2024, Pengugat berkonsultasi kepada Anggota kepolisian Cimahi, namun saran dari Anggota Kepolisian Cimahi untuk mengurus perceraianya saja;

9. Bahwa pada awal bulan Juli 2024 Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Pengugat tetap tinggal di kontrakan XXXRT. 02 / RW. 02, No. 63, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat, sedangkan Tergugat tinggal di gudang tempat usahanya di Jalan Tirta Indah 1 RT. 03 / RW. 011, Leuweungede, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat, kemudian pada bulan Oktober 2024 Tergugat tinggal di Dukuh Pomahan RT. 05 / 02, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah;

10. Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga Pengugat, namun tidak ada hasilnya;

11. Bahwa Pengugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar salah satu pihak berbuat zina, penjudi dan suka mabuk - mabukan serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik psikis dan fisik sehingga terjadi pertengkaran dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (a) dan (d) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa Pengugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer :

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebankan biaya kepada Penggugat;
- SUBSIDAIR;

Dan apabila Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- A. Surat :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3305176209940004 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
 - b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KUA XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

- B. Saksi :

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, tempat tinggal di Dusun Pomahan RT.05 RW.02 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Cimahi, Jawa Barat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Alzavera Nuraisa Arrohman dan Ananda Veranisha Arrohman, namun sejak pertengahan tahun 2020 sudah tidak rukun lagi bahkan sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang Saksi dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masing-masing bersuara keras;
- Bahwa Terakhir Saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2024, saat Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi online dan juga sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Sekarang Penggugat masih tetap tinggal di Cimahi, Jawa barat sedangkan Tergugat sekarang pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama Berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1. XXX, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pomahan RT.06 RW.02 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah mantan ART Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Cimahi, Jawa Barat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Alzavera Nuraisa Arrohman dan Ananda Veranisha Arrohman, namun sejak pertengahan tahun 2020 sudah tidak rukun lagi bahkan sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juli 2024, sampai sekarang selama 3 bulan;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah sekali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang Saksi dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masing-masing beradu mulut dengan nada keras;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2024, saat Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat;

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain, dan menurut informasi Penggugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat masih tetap tinggal di Cimahi, Jawa barat sedangkan Tergugat sekarang pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;
 - Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di Dukuh Pomahan RT. 05 / 02, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah sekarang tinggal sementara di XXXRT. 02 / RW. 02, No. 63, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kebumen, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kebumen berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal XXX menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain, dan menurut informasi Penggugat pernah memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain, dan menurut informasi Penggugat pernah memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2015;

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di

rumah kontrakan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain, dan menurut informasi Penggugat pernah memukul Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi:

اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan: Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verekst;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 253000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Rabu** tanggal **13 November 2024 M** bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Awwal 1446 H** oleh Drs. Muslim, S.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Drs. Khotibul Umam dan H. Masrukhin, S.H., M.Ag. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Fatmah Isnani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Drs. Muslim, S.H., M.Si.

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
ttd
Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota
ttd
H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti
Ttd
Fatmah Isnani, SH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00	
	p		
Biaya Proses	: R	75.000,00	
	p		
Biaya	:	Rp	68.000,00
Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	50.000,00
Biaya	:	Rp	50.000,00
Sumpah	:	Rp	253.000,00
Jumlah	:	Rp	253.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)